



PUTUSAN
NOMOR :148-K/PMT-IBDG/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aswani.
Pangkat/NRP : Serda/544313.
Jabatan : Babinsa Ramil 418-03/Plaju.
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/1 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Blok H-11 Talang Buruk Km. 7 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alar Lebar Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/34/PM I-04/AD/IV/2017 tanggal 5 April 2017. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 10 April 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/34/PM I-04/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/25/II/2017 tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari diantara bulan Agustus tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu enam belas bertempat di Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Aswani adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 0418/Palembang dengan jabatan, Babinsa Ramil 418-03/Plaju.

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr, Hairul Hasani (Saksi-12) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Neni Tunisika (Saksi-5) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan Agustus 2015, Saksi-12 bertemu dengan Sdr. Suhaemi di kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) di Jln. D.I. Panjaitan No. 63 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang menawarkan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) untuk mencari calon tenaga kerja sebagai tenaga pengaman menjadi security di PT. Ampera Jaya.

d. Bahwa masih pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) lalu menanyakan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) jawab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan" dengan persyaratan calon diminta adalah fotocopy KTP, Fotocopy Ijazah, pas photo, Surat Lamaran Pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut, kemudian Terdakwa meenyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

e. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Riadi (Saksi-1) dan pada bulan September 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan adanya lowongan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) berminat kemudian Terdakwa meminta untuk menyiapkan persyaratan lamaran kerja berupa fotocopy KTP, fotocopy Ijazah SMA, pas foto, surat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama, setelah satu minggu kemudian Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa menyerahkan syarat lamaran kerja dan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

f. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa an. Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) menelepon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

g. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

h. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Sdr. Riadi (Saksi-1) sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah, dijanjikan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambil kartu tanda pengenal sebagai security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Sdr. Riadi (Saksi-1) dan Sdr. Alex Sander (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda security di PT. Ampera Jaya Bersama.

i. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4), adapun tujuan Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi, Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai security dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) juga menyiapkan semua persyaratan antara lain berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan Surat Lamaran Pekerjaan.

j. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) di rumahnya, kemudian Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhemi di PT. Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping Jembatan Ampera pada saat itu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi langsung, adapun uang tersebut untuk Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian sekira pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) lalu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-6) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-7) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya Bersama.

k. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) kepada Terdakwa dengan maksud Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ke rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

l. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan karena ini yang terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menggoda korban dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-9) dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

m. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riadi (Saksi1) dan Sdr. Riadi (Saksi-1) mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) kepada Terdakwa, dengan tujuan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) ingin melamar pekerjaan sebagai security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Feriyanto (Saksi-9) untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Feriyanto (Saksi-9) mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

n. Bahwa dari uang yang Terdakwa kumpulkan dari para Saksi korban, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suhaemi maupun Sdr. Hairul, dan Terdakwa mendapatkan fee atau komisi berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masing-masing uang korban.

o. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada maka sekitar 30 (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya.

p. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa datang ke Kodim 0418/Plg dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban semua paling lambat tanggal 18 Maret 2016.

q. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada para korban tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mencari/menemui para korban untuk mengembalikan uang yang dijanjikan.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 378 jo 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2017 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.

2) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Angga Pranata kepada Terdakwa.

3) 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 06 Januari 2016 masingmasing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

4) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa.

6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

7) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

9) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) embas foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.

11) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.

12) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.

13) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.

14) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.

15) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(sepuluh riburupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 Senin tanggal 22 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aswani, Serda NRP 544313, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr.Angga Pranata kepada Terdakwa.

3) 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

4) 2 (dua) lembar foto copy kuitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

5) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

6) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

7) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

8) 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri.Neni Turisika kepada Terdakwa.

9) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Koko Jaya.

10) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Koko Jaya.

11) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Agung Darmansyah infanheree.

12) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a n. Sdr. Agung Darmansyah infanheree.

13) 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT. Ampera Jaya Bersama an. Sdr.Edwar.

14) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr.Edwar.

15) 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT.Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa permohonan banding biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/34-K/PM I-04/AD/V/2017 tanggal 26 Mei 2017, memori banding Oditur Militer tanggal 12 Juni 2017 dan Kontra Memori Banding Terdakwa.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 26 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 Senin tanggal 22 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi Putusan tersebut ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PMI-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa Serda Aswani NRP 544313 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan".

Di dalam tuntutan kami bahwa semua unsur telah terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa Aswani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Curup tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri tahun 1984, lulus dan ditempatkan di Yonif 141 AYJP dari tahun 1984 s.d 1989, kemudian pindah satuan ke Korem 044 Gapo dari tahun 1989 s.d 2010, kemudian pindah ke Kodim 0418/ Palembang dari tahun 2010 s.d sekarang dengan pangkat Serda.

b. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul (Saksi-12), setelah bertemu dan bertanya kepada Sdr. Hairul (Saksi-12) "ada kerja apa ini pak" kemudian Sdr. Hairul (Saksi-12) menjawab "ini kebetulan ada yang menawarkan kerja kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas photo, surat lamaran pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran, calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut", kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Sdr. Riadi (Saksi-1) menyanggupi.

d. Bahwa benar berselang 1 (satu) hari kemudian Sdr. Riadi (Saksi-1) kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, Ijazah Security, dan uang administrasi

pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Riadi (Saksi-1) melalui HP mengatakan PT. Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja serta meminta Sdr. Riadi (Saksi-1) mencari calon pekerja.

e. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2015, Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) menelepon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mempersiapkan/ memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

f. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

g. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Sdr. Riadi (Saksi-1) sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan /menerima tenaga kerja, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Sdr. Hairul (Saksi-12), selanjutnya Sdr. Hairul (Saksi-12) kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenalan sebagai Security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Sdr. Riadi (Saksi-1) bersama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4), adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) telah menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya lain berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan surat lamaran pekerjaan.

i. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) di rumahnya, kemudian Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhemi di PT. Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba lalu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-6) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-7) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

j. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) kepada Terdakwa dengan maksud Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) di rumah Saksi-5 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan oleh Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

k. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan Security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai Security dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-9) dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riadi (Saksi-1) dan mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-10) kepada Terdakwa, dengan tujuan Sdr. Feriyanto (Saksi-10) ingin melamar pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Feriyanto (Saksi-10) untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu, Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Feriyanto (Saksi-10) mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

m. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), seluruh uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hairul (Saksi-12) dan dari Sdr. Hairul (Saksi-12) Terdakwa mendapat fee sekitar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

n. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada, maka para korban yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya.

o. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke Kodim 0418/Palembang dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang para orang korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban seluruhnya pada tanggal 18 Maret 2016.

p. Bahwa benar ternyata setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada para korban tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mencari/menemui para korban untuk mengembalikan uang yang dijanjikan sampai dengan sekarang hingga Sdri. Neri Turisika(Saksi-5) mewakili para korban yang lain melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/2 Palembang untuk diproses secara hukum.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama melakukan Penipuan “, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Bulan.

2. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapatnya :

- a. Menerima Permohonan Banding Oditur Militer.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor : 34-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 22 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adalah mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Mengenai berat ringan hukuman, menurut Kami hal tersebut telah sesuai/seimbang dengan kesalahan yang kami lakukan dan masalah berat ringan hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mulia dan dalam kesempatan dipersidangan telah Kami ungkapkan Pembelaan yang Kami ajukan, pada hal Kami sangat menyesali perbuatan yang Kami lakukan.

2. Fakta lain yang membuat ketidak konsistenan Sdr. Oditur Militer dalam menyusun memori bandingnya, Sdr Oditur tidak menguraikan fakta-fakta yang ada dipersidangan tetapi lebih sama dengan keterangan di BAP POM, adapun fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Kami (Terdakwa) Aswani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Curup tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri tahun 1984, lulus dan ditempatkan di Yonif 141 AYJP dari tahun 1984 s.d 1989, kemudian pindah satuan ke Korem 044 Gapo dari tahun 1989 s.d 2010, kemudian pindah ke Kodim 0418/ Palembang dari tahun 2010 s.d sekarang dengan pangkat Serda.

b. Pada bulan Agustus tahun 2015, Kami datang ke kantor Sdr. Hairul (Saksi-12), setelah bertemu dan bertanya kepada Sdr. Hairul (Saksi-12) "ada kerjaan apa ini pak" kemudian Sdr. Hairul (Saksi-12) menjawab "ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas photo, surat lamaran pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran, calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut", kemudian Kami menyanggupi untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

c. Pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Kami yang beralamat di Perumahan Perumdah Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Kami menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy Ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Sdr. Riadi (Saksi-1) menyanggupi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
e. Bahwa pada tanggal 13 September 2015, Kami mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) menelepon Kami untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mempersiapkan/ memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Kami sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

f. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Kami membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Jaya Bersama kepada Kami berikut uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

g. Pada bulan Oktober 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) menghubungi Kami melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Sdr. Riadi (Saksi-1) sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Kami beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Kami menyampaikannya kepada Sdr. Hairul (Saksi-12), selanjutnya Sdr. Hairul (Saksi-12) kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama kepada Kami atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Kami, lalu Kami menyuruh Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenalan sebagai Security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Sdr. Riadi (Saksi-1) bersama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) datang ke rumah Kami menerima kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

h. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Kami menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4), adapun tujuan Kami menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) telah menyiapkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya lain berupa foto copy KTP, foto copy ijazah SMA, pas photo dan surat lamaran pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada bulan Desember 2015 Kami mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) di rumahnya, kemudian Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menanyakan kepada Kami untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bertemu dengan Kami dan Sdr. Suhemi di PT. Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Kami untuk datang ke rumahnya, setelah Kami tiba lalu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-6) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-7) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

j. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) kepada Kami dengan maksud Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Kami bertemu dengan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) di rumah Saksi-5 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut diberikan oleh Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) langsung kepada Kami yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

k. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Kami melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan Security yang Kami tawarkan, dan Kami menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Kami mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai Security dan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Kami ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-9) dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5).

l. Bahwa Kami telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), seluruh uang tersebut Kami serahkan kepada Sdr. Hairul (Saksi-12) dan dari Sdr. Hairul (Saksi-12) Kami mendapat fee sekitar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

m. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Kami belum juga ada, maka para korban yang dijanjikan Kami mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Kami bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
kemudian sekira pukul 11.00 Wib Kami datang ke Kodim 0418/Palembang dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang para orang korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Kami tersebut meminta Kami membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban seluruhnya pada tanggal 18 Maret 2016.

3. Bahwa motif Kami melakukan tindak pidana karena Kami terlalu percaya kepada Sdr. Hairul Hasani Bastari (Saksi-12) untuk mencari para pencari kerja yang akan diberi/dimasukkan sebagai karyawan Security PT. Ampera Jaya bersama dengan syarat harus menyediakan dan menyerahkan uang administrasi tiap orang sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan 10.000.000,- dengan total kurang lebih Rp. 110.000.000,-.

4. Bahwa uang tersebut Kami serahkan semuanya kepada Sdr. Hairul Hasani Bastari (Saksi-12) namun Kami diberi bagian Komisi tiap-tiap orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).

5. Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang Kami sudah mengembalikan uang kepada para korban sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah), kemudian pada saat dipersidangan berjalan Kami mengembalikan uang kekurangannya lagi kepada para korban

(Saksi) sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dicicil melalui gaji Kami.

6. Bahwa antara Kami dengan para korban sudah saling memaafkan, bahkan ada beberapa korban yang memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Kami diperingan karena Kami telah mengembalikan uangnya secara lunas dan para Saksi mengetahui Kami hanya korban dari Saksi-12 yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh yang berwajib.

7. Bahwa dipersidangan Kami mengakui salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sekarang ini kondisi kesehatan kami sedang sakit-sakitan dan Tahun depan Kami memasuki pensiun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam Putusannya, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang memeriksa perkara Kami ini untuk mengabaikan keberatan yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/34-K/PMI-04/AD/II/2017 Tanggal 22 Mei 2017, atau jika Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, Nomor : 34-K/PMI-04/AD/III/2016 tanggal 22 Mei 2017 dengan mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapi secara rinci.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor saudara Hairul (Saksi-12) setelah bertemu dan bertanya kepada Saksi-12 "Ada kerjaan apa ini pak" kemudian Saksi-12 menjawab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas Photo, surat lamaran pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut", kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut.

2. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 Wib saudara Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan foto copy Ijazah, foto copy KTP, Pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Saksi-1 menyanggupi.

3. Bahwa benar berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi-1 kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa foto copy ijazah, foto copy KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, Ijazah Security dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan PT. Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja serta meminta Saksi-1 mencari calon pekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal saudara Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu saudara Septa adapun Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-2 mempersiapkan/ memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-2 mendapat pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama saudara Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT. Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Saksi-1 sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT. Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Saksi-1 sering menghubungi melalui HP menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-12, selanjutnya Saksi-12 kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenalan sebagai Security PT. Ampera Jaya Bersama, sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi saudara Dani Edwar (Saksi-7), adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Saksi-7 datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai Security dan Saksi-7 telah menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa foto copy KTP, foto copy Ijazah SMA, pas photo dan surat lamaran pekerjaan.

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal saudara Neni Turisika (Saksi-4) di rumahnya kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan saudara Suhaemi di PT. Security Global di daerah 7 ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Saksi-4 bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT. Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan saudara Koko Jaya (Saksi-8) dan saudara Agung Darmansyah (Saksi-9) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada awal bulan Januari 2016 Saksi-4 memperkenalkan saudara Deni Setiawan (Saksi-10) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 di rumah Saksi-4 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh Saksi-10 langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2016 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan Security yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai Security dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari saudara Kemas Badarudin (Saksi-5) dan disaksikan oleh Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengenalkan saudara Feriyanto (Saksi-6) kepada Terdakwa, dengan tujuan Saksi-6 ingin melamar pekerjaan sebagai Security di PT. Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-6 mendapatkan pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan.

12. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seluruh uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-12 dan dari Saksi-12 Terdakwa mendapat fee sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang para korban sebanyak 10 orang dengan jumlah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebanyak 18 orang dan benar pada tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk korban sebanyak 8 orang yang menjadi Saksi dalam perkara ini, sehingga dapat dikembalikan per orang sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari Saksi-3 dan Saksi-6.

14. Bahwa benar setelah uang para korban dikembalikan oleh Terdakwa maka para korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diperingan hukumannya bahkan kalau bisa Terdakwa dibebaskan karena para korban mengetahui Terdakwa juga menjadi korban dari Sdr. Hairul yang saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak ada upaya untuk mencari tahu kebenaran Saksi saudara Hairul (Saksi-12) memang benar di PT. Ampera Jaya Bersama mencari calon tenaga kerja sebagai Security, dengan pendapatan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan persyaratan calon diminta adalah foto copy KTP, Foto copy Ijazah, pas Photo, surat lamaran pekerjaan di PT. Ampera Jaya Bersama tersebut”.

2. Bahwa benar Terdakwa mencari keuntungan dengan cara menaikkan biaya administrasi untuk pendaftaran calon security PT. Ampera Jaya Bersama hal ini terlihat saat beberapa orang Saksi yang mendaftar ke Terdakwa membayar uang lebih dari yang dipersyaratkan.

3. Bahwa benar Terdakwa juga yang punya inisiatif untuk menambah calon security PT. Ampera Jaya Bersama karena tidak ada upaya Terdakwa untuk membatasi calon pelamar.

4. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang milik calon pelamar security PT. Ampera Jaya Bersama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding perlu memperberat pidananya untuk membuat Terdakwa efek jera akan perbuatannya dan menjadikan pelajaran bagi Terdakwa dan untuk merenungkan diri maka Terdakwa perlu melaksanakan pidananya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 139-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 28 Nopember 2016, sudah tepat oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aswani, Serda NRP 544313.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua, serta Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-Karo, S.H. Kolonel Chk NRP. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Mayor Chk NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.33260

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H.M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 1910000581260

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)